

**LAPORAN AKHIR
TAHUN
PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT**



INISIASI DESA RAMAH ANAK


Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun


Rudy, S.H.,LL.M., LL.D.	0004018102	Ketua Tim Pengusul
Dr. Bartoven Vivit Nurdin, M.Si	0001047711	Anggota Tim Pengusul
Shinta Mayasari S.Psi., M.Psi., Psi.	0001058010	Anggota Tim Pengusul


**UNIVERSITAS LAMPUNG
AGUSTUS 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Inisiasi Desa Ramah Anak
Peneliti/Pelaksana :
Nama Lengkap : Dr RUDY, S.H.
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
NIDN : 0004018102
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : +628117232814
Alamat surel (e-mail) : rudy.1981@fh.unila.ac.id
Anggota (1) :
Nama Lengkap : Dr BARTOVEN VIVIT NURDIN S.Sos, M.Si
NIDN : 0001047711
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
Anggota (2) :
Nama Lengkap : SHINTA MAYASARI S.Psi., M.Psi., Psi.
NIDN : 0001058010
Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
Institusi Mitra (jika ada) :
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 47.500,000
Biaya Keseluruhan : Rp 47.500,000

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

(Agus Yasin, S.H., M.Hum.)
NIP/NIK 196206221987031005

Kota Bandar Lampung, 9 - 11 - 2017
Ketua

(Dr RUDY, S.H.)
NIP/NIK 198101042003121001

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung

(Dr. Warsana, Phd.)
NIP/NIK 196302161987031003

DOCUMENTASI LEMBARA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	15-11-2019
NO INVEN	247/uff26/6/1pp m/2019
JENIS	Pengabdian
PARAF	

BUKU AJAR HUKUM PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

karya: Martha Riananda, S.H., M.H. & Siti Khoiriah, S.H.I, M.H.

Copyrights © ZAM-ZAM TOWER, 2017
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
All rights reserved

Cbgrmp : Psw* Q,F , * JJ,K * JJ,B,
Desain Sampul : Zam-Zam
Design Tata Letak Isi : Zam-Zam Design

ISBN: 978-602-50179-4-0

Cetakan I, September 2017

Diterbitkan oleh:

ZAM-ZAM TOWER

Jl. Flamboyan III No. 35, Enggal, Bandar Lampung

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000 (empat miliar rupiah)